



No. Ref.: 104L/JSU-TJT/VII/2019

Jakarta, 1 Juli 2019

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

UP : **Bpk. Ir. Hoesen, M.M.**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada: (i) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam dan LK**”) No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 (“**Peraturan No. IX.E.1**”) dan (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Bersama surat ini, PT Surya Semesta Internusa Tbk. (“**Perseroan**”) hendak menyampaikan informasi bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 telah ditandatangani Akta *Letter of Undertaking* (Surat Pernyataan dan Jaminan) No.112, dibuat di hadapan Eriko Nicolaus Honanda, S.E., S.H., M.M., sehubungan dengan pernyataan dan jaminan Perseroan yang diberikan untuk kepentingan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Bank**”) untuk menjamin kewajiban TCP sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit Term Loan antara PT TCP Internusa (“**TCP**”), entitas anak Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung dengan Bank (“**Letter of Undertaking**”).

Bahwa terdapat hubungan afiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penandatanganan *Letter of Undertaking*, yaitu:

- TCP merupakan entitas anak Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung;
- Terdapat persamaan pengurus dan pengawas pada Perseroan dan TCP, yaitu sebagai berikut:



Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di TCP
Royanto Rizal	Komisaris	Presiden Komisaris
Johannes Suriadjaja	Presiden Direktur	Presiden Direktur
The Jok Tung	Direktur	Wakil Presiden Direktur
Eddy Purwana Wikanta	Wakil Presiden Direktur	Komisaris

Dengan mengingat transaksi penandatanganan *Letter of Undertaking* tersebut untuk menjamin kewajiban Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (5) Peraturan No. IX.E.1, maka Transaksi ini hanya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya penandatanganan *Letter of Undertaking* tersebut.

Sehubungan dengan transaksi penandatanganan *Letter of Undertaking*, selanjutnya dapat kami sampaikan pula bahwa transaksi penandatanganan *Letter of Undertaking* bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan No. IX.E.2**"), mengingat nilai dari *Letter of Undertaking* tersebut tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Per 31 Desember 2018 (*Audited*) yang sebesar Rp4.385.006.334.887,- (empat triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Surya Semesta Internusa Tbk

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
JAKARTA


Johannes Suriadjaja
Presiden Direktur



The Jok Tung
Direktur

Tembusan kepada Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Indonesia Capital Market Electronic Library (ICaMEL)